

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pemberdayaan Nelayan dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik yang sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ke masyarakat nelayan di pesisir pantai selatan seperti adanya, pelatihan tangkap ikan, pengetahuan, koperasi simpan pinjam, TPI, tempat jualan ikan, dan usaha yang diolah oleh para masyarakat nelayan dan dibantu oleh DKP. Hasil penelitian di Desa Parangtritis Depok Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, masyarakat pesisir yang ada di Depok sudah mulai maju dalam ber nelayan dan berusaha.
2. Keberhasilan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Parangtritis tidak lepas dari beberapa faktor hambatan yang terjadi yaitu :
 - a. Hambatan keproyekan
 - 1) Penerimaan DIPA terlalu dekat dengan batasan waktu akhir proses pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan terburu-buru akibatnya waktu yang digunakan untuk proses pelaksanaan terbatas

- 2) Sistem/mechanisme pengadministrasian di KPPN menggunakan sistem/program baru yang belum tersosialisasikan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat
- b. Hambatan teknis pelaksanaan dilapangan
- 1) Masih adanya pendapatan biaya kompensasi kenaikan BBM PEMP merupakan biaya yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat
 - 2) Umumnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat tingkat pengetahuan dan keterampilan relatif rendah dibandingkan masyarakat lainnya
 - 3) Manajemennya masih rendah
 - 4) Prasarana perikanan dan kelautan belum tersedia secara memadai sehingga perkembangan usaha di sektor kelautan mengalami hambatan dalam perkembangan
 - 5) Kondisi pantai laut selatan Kabupaten Bantul terbuka dengan gelombang yang cukup besar dan belum ada break water/penahan gelombang sehingga usaha masyarakat nelayan masih banyak mengalami kendala.
- 3 .Di samping hambatan di atas ada pula pemecahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program di Desa Parangtritis.
- a. Pemecahan keproyekan
- 1) Penyusunan/pemilihan DDA waktunya sesuai mungkin

- 2) Jadwal penyelenggaraan program/kegiatan disusun sangat ketat dan disiplin waktu
- 3) Penyelenggaraan krusus kilat administrasi proyek dengan sistem baru oleh KPPN.

b. Pemecahan dalam teknis

- 1) Secara terus menerus menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan Program PEMP
- 2) Penyelenggaraan pelatihan baik teknis perikanan dan manajemen usaha kepada masyarakat pesisir
- 3) Penyederhanaan prosedur dan keringanan jaminan/angsuran pinjaman dana ekonomi produktif masyarakat
- 4) Upaya pertyediaan prasarana perikanan berupa pusat pendaratan ikan/pelabuhan perikanan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan

B. Saran

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintahan Kabupaten Bantul untuk memberikan perhatian kepada semua pihak yang bertugas dalam program PEMP, baik itu dalam hal kualitasnya maupun kuantitas.
2. Untuk semua instansi yang terkait agar dapat bekerjasama dan saling membantu dalam pelaksanaan PEMP mengingat program ini untuk bertujuan mengurangi kemiskinan dan mengurangi beban kepada masyarakat nelayan.
3. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir mengenai program PEMP serta peraturan yang berlaku, supaya masyarakat dapat lebih jelas atau mengerti tentang prosedur dan peraturan hukum. Mengenai Undang-undang yang lama diganti dengan undang-undang yang baru.
4. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan Program PEMP tahun depan agar waktunya tidak terlalu sempit agar proses PEMP dapat